

BAB IV

TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAĦ* TERHADAP UTANG PIUTANG PADI PADA LUMBUNG DESA TENGGIRING SAMBENG LAMONGAN

A. Analisis tentang Pelaksanaan Utang Piutang Padi pada Lumbung Desa Tenggiring

Utang piutang padi yang dipraktikkan oleh masyarakat desa tenggiring adalah utang piutang yang hanya terjadi atau dilakukan dalam waktu satu tahun sekali, yaitu pada waktu musim paceklik dan dilakukan oleh lumbung desa sebagai *muqrid* (pemberi utang) dan masyarakat sebagai *muqtariđ* (pengutang/yang berutang). Utang piutang tersebut diterapkan tidak lain adalah untuk membantu warga desa yang membutuhkan utangan padi, baik digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka atau untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya.

Kegiatan utang piutang tersebut adalah adalah sebuah kegiatan muamalah yang biasanya disebut dengan istilah *qard*, yaitu memberikan harta atau sesuatu kepada seseorang untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama dan pada waktu yang sesuai atau yang telah ditentukan dan disepakati antara *muqrid* dan *muqtariđ*. Dengan adanya kesepakatan waktu tersebut sudah jelas bahwa utang tersebut akan di bayar dan bisa ditagih ketika sudah masuk pada waktu yang telah ditentukan, jika belum masuk pada waktu yang ditentukan pihak *muqrid* tidak boleh menagihnya.

Setelah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Utang piutang padi yang dipraktikkan oleh Lumbung Desa dan masyarakat di Desa Tenggiring, pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis hukum Islam yaitu *qard* terhadap praktik utang piutang yang diterapkan oleh Lumbung Desa dan masyarakat desa setempat.

Melihat praktik utang piutang padi yang diterapkan bahwa pada setiap utang 10 kg dikenakan tambahan 1 kg. Misalnya salah seorang dari masyarakat desa berutang padi di Lumbung Desa sebesar 1 kwintal (100 kg). Pada saat dia panen dia membayar utangnya sebesar 1 kwintal 10 kg jadi, 10 kg tersebut adalah tambahan yang harus dibayar oleh pengutang.

Mengacu pada teori *qard* yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu menurut ulama Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.¹ Sedangkan *qard* menurut ulama Malikiyah adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.² Dan *qard* menurut ulama Syafiiyah adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.³ Serta *qard* menurut

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 374.

² Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

³ Ibid.

ulama Hanabilah adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”.⁴

Dilihat dari pengertian-pengertian *qard* tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang yang dijalankan oleh lumbung desa tidak sesuai dengan prinsip *qard*. Karena pada praktik utang piutang padi tersebut terdapat tambahan yang harus dibayar oleh pengutang/peminjam (*muqtariḍ*), sedangkan pada pengertian *qard* sudah jelas bahwa *qard* adalah utang piutang yang tidak ada tambahan pada saat pembayarannya. Jika dalam utang piutang tersebut terdapat tambahan maka tambahan tersebut adalah riba, karena bukan termasuk jumlah utang pokok yang dipinjam. Sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Setiap *qard* yang ada tambahan manfaat adalah riba⁵

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran tersebut adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang untuk menambah pembayaran. Namun bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukanlah riba.

Ketentuan adanya tambahan dalam utang piutang padi pada lumbung desa tidak lain adalah bertujuan untuk membesarkan kas padi yang ada pada lumbung desa, jika hal tersebut tidak diterapkan maka, jumlah padi yang ada

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273-274

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: Kamaluddin, A.Marzuki, (Pustaka Percetakan Offset, 1988), 133.

pada lumbung desa tidak dapat mencukupi kebutuhan utang padi yang diminta oleh warga. Jadi adanya tambahan tersebut untuk dimanfaatkan kembali untuk warga yang berutang, bukan untuk pihak-pihak tertentu atau pihak yang lain seperti para pengurus lumbung desa itu sendiri.

Jika dilihat dari tujuannya, sebagaimana kaidah fiqih disebutkan:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya.

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niat dan tujuannya. Sejak awal didirikannya lumbung desa adalah bertujuan untuk membantu warga setempat yang membutuhkan, dan untuk tambahan yang ditentukan juga tidak lain hanya untuk mengembangkan kas padi agar dapat diutangkan pada masyarakat banyak yang membutuhkan di desa setempat. Karena jika tambahan tersebut tidak diterapkan maka, hanya sedikit warga yang bisa berutang padi sebab padinya tidak mencukupi untuk diutangkan pada semua yang berutang. Selain itu bagi masyarakat yang menyetujui adanya tambahan yang harus dibayar tidak merasa keberatan atau terdzalimi, mereka justru senang karena ikut serta dalam mengembangkan kas padi yang nantinya juga akan digunakan untuk dipinjam oleh warga yang lainnya.

B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Utang Piutang Padi pada Lumbung Desa di Desa Tenggiring

Melihat fakta yang terjadi tentang pelaksanaan utang piutang padi pada lumbung desa yang dipraktikkan oleh warga desa tenggiring, yaitu dengan menerapkan adanya tambahan untuk setiap utang padi yakni, tambahan 1 kg padi untuk setiap 10 kg padi. Mengenai hal tersebut jelas tidak sah atau tidak sesuai dengan prinsip atau kaidah *qard* yang menyatakan bahwa *qard* adalah utang piutang atau memberikan sesuatu untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama. Jika dalam mengembalikan utang tersebut ada tambahannya dan tambahan tersebut sudah ditentukan sebelumnya maka, tambahan tersebut merupakan riba. Allah telah menjelaskan bahwa riba adalah haram, sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Baqarah; 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

Melihat ayat tersebut sudah jelas bahwa tambahan atau riba/bunga adalah haram, namun bagaimana jika tambahan tersebut bukan ditujukan untuk pihak tertentu atau pengurus lumbung desa, melainkan untuk lumbung desa itu sendiri, yaitu dimanfaatkan untuk diutangkan lagi pada masyarakat.

Dilihat dari segi tujuan dan manfaatnya, praktik utang piutang tersebut sangatlah membantu masyarakat desa tenggiring dalam memenuhi

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 47.

kebutuhannya. Sedangkan untuk tambahan yang diterapkan, bagi masyarakat tambahan tersebut tidak memberatkan mereka justru dengan tambahan tersebut mereka bisa ikut membantu mengembangkan lumbung desa, dan mereka menyetujui adanya tambahan tersebut sebab mereka sudah mengetahui sebelumnya kenapa dan untuk apa tambahan tersebut diterapkan dalam utang piutang padi pada lumbung desa.

Selain itu, jika dilihat dari profil warga yang berutang padi pada lumbung desa yaitu terdiri golongan yang tidak mampu sampai golongan yang mampu, tambahan tersebut tidak memberatkan bagi mereka. Sebab pembayaran utang tersebut dilakukan setelah mereka panen, jadi bagi mereka sudah biasa dan tidak begitu berat dibandingkan jika mereka berutang pada orang lain yang mana orang lain itu menerapkan tambahan yang lebih besar dan diperuntukkan untuk dirinya sendiri sehingga dari pihak pengutang terasa terbebani dan terdzalimi. Pada lumbung desa jika seseorang belum bisa membayar utangnya maka tidak ada sanksi atau apapun yang diberikan atas keterlambatannya dalam membayar utang, juga mengenai tambahannya tidak akan bertambah besar meskipun sudah jatuh tempo waktunya pembayaran, jadi tambahan yang harus dibayar tetap dan tidak akan bertambah meskipun sudah jatuh tempo.

Utang piutang padi pada lumbung desa di Desa Tengiring yang menerapkan adanya tambahan dalam pembayaran utang, ditinjau dari *masalah mursalah* harus memenuhi beberapa aspek/segi yang dapat dijadikan obyek tinjauan/analisis, antara lain:

1. Segi obyek *maṣlahah mursalah*

Penggunaan analisis *maṣlahah mursalah* dapat digunakan dalam perkara-perkara adat kebiasaan yang dapat diketahui maknanya dengan akal. *Maṣlahah mursalah* tidak dapat diterapkan dalam segi peribadatan karena perkara ibadah maknanya tidak dapat dipahami dengan akal.

Oleh karena itu menurut penulis, penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai tinjauan atau analisis terhadap utang piutang padi pada lumbung desa yang merupakan perkara di luar ibadah yang dapat dipahami maknanya dengan akal. Dalam hal ini, utang piutang yang dilakukan oleh Lumbung Desa dan masyarakat dapat dipahami maknanya sebagai upaya menghindarkan masyarakat dari kesulitan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. Segi kemaslahatan atau manfaat yang ditimbulkan

Salah satu kriteria *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* tersebut berfungsi menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *darūriyyah* (primer) maupun *ḥājiyyah* (sekunder). Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwasanya praktik utang piutang padi pada lumbung desa yang dilakukan oleh masyarakat desa tenggiring, adalah sebagai kemaslahatan yang bersifat umum dan tujuannya adalah untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan untuk membantu serta saling tolong menolong antara sesama manusia, terutama menolong mereka yang sedang membutuhkan.

Dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan *ḍarūriyyah*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia.⁷

3. Segi dalil yang melarang dan membolehkannya

Praktik utang piutang ini merupakan kegiatan muamalah yang disebut *qard*, yang mana sudah ditentukan dalam al-Quran sebagaimana yang dibahas pada bab dua, bahwa utang piutang tersebut boleh dilakukan. Sebab memberi utangan/pinjaman pada orang yang membutuhkan adalah sebuah perbuatan mulia yang bertujuan untuk membantu kesusahan orang lain. Dalam praktik utang piutang ini dikhususkan pada utang piutang padi yang dilakukan oleh masyarakat desa tenggiring pada lumbung desa. Namun dalam hal tambahan yang ditetapkan dan dipraktikkan tidak dibenarkan, sebab segala sesuatu yang

⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh...*, 82.

mengandung tambahan atau kelebihan adalah riba atau bunga, yaitu dilarang.

Jika dilihat dari segi manfaatnya, hal tersebut sangat bermanfaat untuk umum yakni warga desa tenggiring. Mengenai tambahan bagi mereka bukanlah beban, mereka menyetujui hal itu dan rela untuk melaksanakannya, tanpa adanya paksaan atau apapun sehingga mereka tidak merasa terdzalimi atau tidak merasakan adanya ketidakadilan. Kalau utang piutang tersebut dihilangkan atau sudah tidak diterapkan lagi, bagi mereka hal itu akan mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhan terutama pada saat utang piutang itu dilakukan yaitu pada masa-masa paceklik. Karena kalau mereka berutang ke tempat lain justru akan lebih memberatkan mereka nantinya.

Selain itu bagi mereka praktik utang piutang tersebut sudah dianggap sebagai tradisi atau adat yang telah dipraktikkan sejak dulu dan sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berkepentingan untuk berutang pada lumbung desa. Sehingga sampai saat ini hal tersebut tetap dipraktikkan dan sudah diakui oleh seluruh warga desa tenggiring, serta tidak ada pertentangan akan hal-hal tersebut. Karena manfaatnya yang sangat membantu untuk masyarakat desa setempat.

Mengacu pada analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara *maṣlahah* praktik utang piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat desa tenggiring pada lumbung desa telah sesuai dengan syarat yang ada, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Mengenai itu sudah jelas bahwa utang piutang padi yang dipraktikkan jelas ada manfaatnya untuk orang banyak (masyarakat desa tenggiring), dan bukan manfaat yang masih dikira-kira lagi. Jika mereka memilih berutang pada lumbung desa karena kalau mereka berutang pada lembaga lain atau pada orang lain tambahan yang ditentukan sudah jelas untuk lembaga itu sendiri atau orang itu sendiri, namun utang kalau pada lumbung desa tambahan yang ditentukan adalah untuk lumbung desa itu sendiri dan dimanfaatkan lagi buat diutangkan pada masyarakat.
- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini utang piutang padi bukan diperuntukkan untuk kepentingan perorangan atau pihak-pihak tertentu, melainkan untuk kepentingan umum masyarakat desa tenggiring. Karena utang piutang padi tersebut dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan masyarakat desa setempat, atau dapat

menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.

- c. Sesuatau yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Mengenai hal tersebut, dilihat dari teori atau ketentuan *qarḍ* memang tidak sesuai. Tapi jika dilihat dari segi *maṣlahah* banyak manfaat yang dapat diambil dan diperuntukkan bagi semua penduduk desa tenggiring, dan jika ditiadakan akan menyulitkan mereka dalam hal utang piutang padi yang telah mereka praktikkan selama ini. karena selain manfaat praktik itu sudah dianggap sebagai tradisi dan telah dianggap baik karena sangat membantu mereka yang membutuhkan utangan padi, maka kalau ditentang akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Selain itu bagi mereka pelaksanaan utang piutang tersebut sudah dianggap sebagai tradisi atau adat yang telah dipraktikkan sejak dulu dan sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berkepentingan untuk berutang pada lumbung desa. Sehingga sampai saat ini hal tersebut tetap dipraktikkan dan sudah diakui oleh seluruh warga desa tenggiring, serta tidak ada pertentangan akan hal-hal tersebut. Karena manfaatnya yang sangat membantu untuk masyarakat desa setempat. Oleh karena itu, karena pelaksanaan utang piutang padi termasuk dalam hajat (kebutuhan) maka, akan membawa kesulitan dalam

usaha dan memenuhi kebutuhan hidup jika ditentang atau dilarang, sebagaimana dalam kaidah fiqih yang lain, yaitu:

الْحَاجَةُ تُنَزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَمْ خَاصَّةً

“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kebutuhan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”.⁸

⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, cet. 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 41.